



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor164/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Slamet WidodoBin Sumardi (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/ 13Maret2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Sri Sedono RT.06 RW.02, Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo, Kota Madiun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Slamet WidodoBin Sumardi (Alm) ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/IX/Res.1.6/2022/Satreskrimtertanggal 6 September 2022;

Terdakwa Slamet WidodoBin Sumardi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07September 2022 sampai dengan tanggal 28September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27September 2022 sampai dengan tanggal 05November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01Desember 2022 sampai dengan tanggal 20Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06Desember 2022 sampai dengan tanggal 04Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5Januari 2023 sampai dengan tanggal 5Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **MAS HERLY SUTARSO, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENGKY & PARTNERS berkantor di Jln. Sukarno Hatta Ruko Madiun Indah Nomor 4 Te'an Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00123/H&P/SK/XII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 79 tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUMARDI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUMARDI (Alm) dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio, 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau, dan 1 (satu) simcard nomor 081615412128 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729 dikembalikan kepada saksi YOGA ANGGALA DAHLAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam No. Pol. AE-2920-B dikembalikan kepada saksi SIDIK WIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti dikembalikan ke Penuntut umum dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO.Dkk

4. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaantertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih panjang cita-citanya;

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya karena Terdakwa masih ingin bekerja;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaantertulis Penasehat Hukum Terdakwadan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri terhadap tanggapanlisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUMARDI (Alm) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, saksi SATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT saksi OKTAVIAN YOGA, saksi RAFLI, saksi YOGA DAHLAN, saksi, KRISNA, saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO), saudara EDI (DPO), dan bersama dengan sekitar 200 (dua ratus) orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Terdakwa bersama saksi-saksi dan warga PSH Terate sekitar 200 (dua ratus) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat tersangka dirumah ditelpon oleh teman yang bernama FARID untuk diajak oleh teman-teman menyerang lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSH Terate dilempar batu sampai terluka, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbango untuk berkumpul bersama saksi-saksi yang lain selanjutnya berangkat ke Sukosari sehingga berkumpul di Sukosari dan saat warga PSH Terate dari Pilangbango, Nglambangan,Josenan, Tawang dan daerah Selo perjalanan ke Sukosari diberhentikan oleh warga PSH Terate Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang SH Terate yang mana ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSH Terate dari Pilangbango, Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo ditambah warga PSH Terate dari Ranting Sukosari sehingga sekitar 200 (dua ratus) orang dari warga PSH Terate berkumpul, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDA, saksi SATRIO Als. DOYOK serta saksi FARID, saudara KANCIL (DPO), saudara RENDI (DPO), kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas buk kereta api menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera, sedangkan saksi DOYOK berperan sebagai komando yang mengajak rombongan untuk melakukan penyerangan terhadap lingkungan jalan Halmahera namun kemudian pada pukul 02.30 Wib ada petugas Bhabinsa datang dan menyuruh minggir atau membubarkan diri, namun saksi ANDA mengatakan " agar minggir dulu aja " dan setelah Bhabinsa pergi anggota PSH Terate masih ngobrol ditempat tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomandoi kepada rombongan dengan mangatakan " AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab) rombongan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang itupun warga PSH Terate masih bertambah terus dengan dipimpin oleh saksi ANDA sebagai Ketua ranting Sukosari sedangkan saksi DOYOK juga didepan rombongan dengan mengatakan kepada warga PSH Terate serta saksi-saksi " Ayo serang " kemudian warga PSH Terate semakin merangsek maju kedepan, sehingga warga PSH Terate yang di Ketuai oleh saksi ANDA berjalan kaki dari Jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun menuju Jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat Jalan S. Parman sampai patung Obor belok

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ke Jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai Jalan Seruni tembus Jalan Trengguli belok kekanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera, dan waktu di Jalan TGP Kota Madiun warga PSH Terate yang diketuai oleh saksi ANDA sudah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan taman TGP Kota Madiun, dan juga melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera Kota Madiun, serta warga PSH Terate melakukan penganiayaan terhadap warga PSH Winongo, bahwa awalnya ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan kearah rombongan warga PSH Terate, bahwa yang 1 (satu) pengendara sepeda motor putar balik dan yang 1 (satu) pengendara sepeda motor juga mau putar balik tetapi terjatuh kemudian saksi korban yang bernama ALIF MUHAMAD AZIZ berdiri lalu lari kearah selatan, dan pada saat saksi korban lari itulah Terdakwa melempar dengan menggunakan batu yang telah dipersiapkan dari Sukosari, dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu tersebut kearah saksi korban yang mengenai bagian kepala belakang, hingga saksi korban terjatuh lalu dilakukan penggeroyokan oleh warga PSH Terate hingga saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Madiun dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang → 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras , luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua :

Bawa Terdakwa SLAMET WIDODO Bin SUMARDI (Alm) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, saksi SATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT saksi OKTAVIAN YOGA, saksi RAFLI, saksi YOGA DAHLAN, saksi, KRISNA, saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO), saudara EDI (DPO), dan bersama dengan sekitar 200 (dua ratus) orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kalau kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Terdakwa bersama saksi-saksi dan warga PSH Terate sekitar 200 (dua ratus) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh teman yang bernama FARID untuk diajak oleh teman-teman menyerang lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSH Terate dilempar batu sampai terluka, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbango untuk berkumpul bersama saksi-saksi yang lain selanjutnya berangkat ke Sukosari sehingga berkumpul di Sukosari dan saat warga PSH Terate dari Pilangbango, Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo perjalanan ke Sukosari diberhentikan oleh warga PSH Terate Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang SH Terate yang mana ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSH Terate dari Pilangbango, Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo ditambah warga PSH Terate dari Ranting Sukosari sehingga sekitar 200 (dua ratus) orang dari warga PSH Terate berkumpul, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANDA, saksi SATRIO Als. DOYOK serta saksi FARID, saudara KANCIL (DPO), saudara RENDI (DPO), kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas buk kereta api menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera, sedangkan saksi DOYOK berperan sebagai komando yang mengajak rombongan untuk melakukan penyerangan terhadap lingkungan jalan Halmahera namun kemudian pada pukul 02.30 Wib ada petugas Bhabinsa datang dan menyuruh minggir atau membubarkan diri, namun saksi ANDA mengatakan " agar minggir dulu aja " dan setelah Bhabinsa pergi anggota PSH Terate masih ngobrol ditempat tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomandoi kepada rombongan dengan mangatakan " AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab) rombongan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang itupun warga PSH Terate masih bertambah terus dengan dipimpin oleh saksi ANDA sebagai Ketua ranting Sukosari sedangkan saksi DOYOK juga didepan rombongan dengan mengatakan kepada warga PSH Terate serta saksi-saksi " Ayo serang " kemudian warga PSH Terate semakin merangsek maju kedepan, sehingga warga PSH Terate yang di Ketuai oleh saksi ANDA berjalan kaki dari Jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun menuju Jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat Jalan S. Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai Jalan Seruni

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus Jalan Trengguli belok kekanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera, dan waktu di Jalan TGP Kota Madiun warga PSH Terate yang diketuai oleh saksi ANDA sudah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan taman TGP Kota Madiun, dan juga melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera Kota Madiun, serta warga PSH Terate melakukan penganiayaan terhadap warga PSH Winongo, bahwa awalnya ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan kearah rombongan warga PSH Terate, bahwa yang 1 (satu) pengendara sepeda motor putar balik dan yang 1 (satu) pengendara sepeda motor juga mau putar balik tetapi terjatuh kemudian saksi korban yang bernama ALIF MUHAMAD AZIZ berdiri lalu lari kearah selatan, dan pada saat saksi korban lari itulah Terdakwa melempar dengan menggunakan batu yang telah dipersiapkan dari Sukosari, dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu tersebut kearah saksi korban yang mengenai bagian kepala belakang, hingga saksi korban terjatuh lalu dilakukan penggeroyokan oleh warga PSH Terate hingga saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Madiun dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan \pm 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras , luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIDIK WIYONO** keteranganya tidak dibawah sumpah karena masih pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula saksi mengetahui peristiwa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi berada dirumah datang banyak orang ke rumah saksi mengabari bahwa anak saksi yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ telah menjadi korban pengroyokan di Jl. Halmahera Kota Madiun dan telah di bawa Ke RSUD Sogaten;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi berangkat ke RSUD Sogaten Kota Madiun dan melihat anak saksi ALIF MUHAMMAD AZIIZ sudah di Ruang UGD mendapat Perawatan, dengan kondisi yaitu tergeletak di Ruang UGD terdapat luka-luka di bagian kepala, wajah, punggung, lengan tangan kanan, kaki bagian kanan;
- Bahwa selain anak saksi menjadi korban, kendaraan anak saksi rusak yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor X-Ride Warna Hitam yang pada saat itu di kendari oleh anak saksi;
- Bahwapelaku daripada penggeroyokan terhadap anak saksi (ALIF MUHAMMAD AZIIZ) dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik ALIF MUHAMMAD AZIIZ tersebut sesuai keterangan dari anak saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman teman saksi yang telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan tersebut yaitu rombongan dari PSH-Terate, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat adanya peristiwa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut selain mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Jl.Halmahera dan mengakibatkan anak saksi mengalami luka-luka yaitu di bagian kepala belakang mengalami luka sobek, wajah mengalami lebam-lebam, punggung meengalami lebam, lengan tangan bagian kanan mengalami luka lebam, kaki bagian kanan mengalami lebam dan ada beberapa luka goresan sehingga harus di rawat di RSUD Sogaten Madiun, namun karena kejang-kejang pada hari itu juga selanjutnya anak saksi di rujuk di RSU Soedono Madiun untuk dilakukan Operasi, sedangkan akibat dari pengrusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai anak saksi yaitu kondisi rusak dimana bokk samping kiri pecah, slebor depan pecah, lampu depan pecah, dan bok bagian depan juga pecah;
 - Bahwa akibat luka tersebut anak saksi harus dioperasi dan opname di Rumah Sakit Soedono Madiun dan anak saksi tidak bisa beraktifitas selama 6 (enam) hari karena masih di opname atau dirawat di Rumah Sakit Soedono Madiun, dan tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara para terdakwa dan saksi korban maupun saksi (orang tua) saksi korban dan dari pihak terdakwa telah memberi santunan kepada saksi korban untuk tambahan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALIF MUHAMMAD AZIIZ** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri (**ALIF MUHAMMAD AZIIZ**), sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa pengrusakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik saksi, sedangkan pelakunya yaitu massa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perguruan pencak Silat PSH-Terate, namun untuk identitas masing masing orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada saat saksi ngopi di warung Jl.Halmahera sebelah selatan, karena sudah mau subuh saksi berniat untuk mencari makan di Jl.Diponegoro yang kemudian pulang, namun pada saat saksi mengendarai sepeda motor menuju Jl.Diponegoro melihat massa masuk ke Jl.Halmahera sambil teriak teriak dan melempari batu rumah sekitaran dan banyak yang membawa senjata tajam, pentungan, yang di acungkan ke atas, kemudian saksi berniat belok berbalik arah namun oleh massa tersebut saksi dilempari batu dan terjatuh, kemudian saksi lari dan sepeda motor saksi tinggal, dan pada saat lari tersebut saksi kembali di lempar batu mengenai kepala dan pinggang saksi sehingga saksi terjatuh lagi, kemudian saksi bangun dan pada saat mau lari lagi kaki saksi di lempar dengan menggunakan bambu sehingga saksi jatuh dan pada saat saksi terjatuh tersebut massa langsung mengeroyok saksi dengan memukul menggunakan kayu, batu dan ada yang menggunakan sajam, sedangkan sepeda motor yang saksi tinggal lari di rusak dengan di pukul menggunakan tongkat dan di hantam dengan batu, dan setelah itu saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi dan baru sadar pada saat saksi sudah berada di Rumah Sakit;
 - Bawa dari 200 orang massa warga PSH-Terate tersebut orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu sekitar 10 orang lebih, sedangkan yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi yaitu sekitar 10 orang lebih, namun tidak ada yang saksi kenali akan tetapi jika saksi dipertemukan dengan para pelaku kemungkinan saksi masih ingat dan masih hafal;
 - Bawa alat yang dipergunakan pada saat para pelaku penganiayaan melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan batu untuk melempar dan menghantam saksi, tongkat bambu untuk melempar kaki saksi, tongkat atau balok kayu untuk memukuli saksi, dan senjata tajam untuk membacok kepala saksi, yang mana alat alat tersebut sebelumnya sudah di bawa oleh para pelaku sedangkan alat yang dipergunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yaitu tongkat untuk memukuli book sepeda motor, dan batu untuk menghantam sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi sebelum terjadi penganiayaan dalam keadaan sehat namun setelah terjadi penganiayaan terdapat banyak luka pada tubuh saksi di antaranya luka robek pada kepala saksi bagian samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang, sehingga dilakukan operasi dan dijahit, mengalami luka babras dan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka babras dan bengkak pada lengan tangan saya sebelah kanan, bengkak pada punggung, dan luka babbras pada lutut saksi
- Bahwa untuk kondisi sepeda motor setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, bokk depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa beraktifitas, dan saksi harus menjalani operasi di kepala saksi sehingga harus opname di Rumah Sakit Soedono sampai beberapa hari, dan sampai saat ini saksi masih pusing dan belum bisa beraktifitas ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut sepeda motor saksi dalam keadaan rusak dan pecah semua sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara para terdakwa dan saksi korban maupun saksi (orang tua) saksi korban dan dari pihak terdakwa telah memberi santunan kepada saksi korban untuk tambahan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUSAFIR AS SHULUKI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI dan ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;

- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukbubar atau pulang dan Saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Saksi ANDA berteriak/ mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi Anda sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO Lintang merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa kendaraan yang rusak pada rusak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **GEOVANI ALIFIANRAMADHAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rell kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rell kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar atau pulang dan saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak/ mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB AKU“ (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang rusak atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan “ AYO SERANG “ sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **ANGGA ARDIAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN, Alias GEOVANI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi konvoi;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar atau pulang namun saudara saksi ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “ AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU ” (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO Alias DOYOK merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada sat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lalu saksi SATRIO Als DOYOK mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

- Bawa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **TRI SEPTA AINUR RAHMAT** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bawa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetau sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
- Bawa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bawa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsa memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar atau pulang dan Saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio Lintang merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi SATRIO Als DOYOK mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi berada di Padepokan Jl. Merak dan mendapatkan kabar dari EDI yang mengabarkan "*ki ngko pilang bango arep ngeder ning Halmahera*" (*nanti Pilang Bango akan menyerang Pilang Bango*), EDI mendapatkan info dari warga PSHT Sukosari bahwa benar Pilang Bango sepi pindah ke Sukosari;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan EDI, KRISNA, IVAN, dan 1 orang siswanya EDI menggunakan sepeda motor menuju Sukosari yang

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan di masukkan ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate sekitar pukul 02.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDA mengatakan “*Nglumpuk ning kene ae ojo rame rame*” (*berkumpul disini saja jangan ramai ramai*) yang selanjutnya ada salah satu orang yang saksi tidak ketahui identitasnya mengenakan Jaket biru memakai masker, celana pendek mengatakan “*ayo satu komando ke Halmahera*” yang tidak lama kemudian ada Bhabinsa datang ke lokasi tersebut meminta untuk membubarkan diri. Selanjutnya setelah Bhabinsa pergi saksi ANDA mengatakan “*Ayo ning Halmahera nek enek opo opo aku sing tanggung jawab*” (*ayo ke halmahera kalau ada apa apa saya yang bertanggung jawab*);
- Bahwa selanjutnya rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl. Basuki Rahmat dan saat sampai di palang Pintu Rel kereta api saksi berjalan bergegas di barisan paling depan bersama dengan siswanya EDI dan 1 orang memakai Jaket warna biru. Selanjutnya saat rombongan massa sampai di depan NCL saksi mengatakan “*ayo serang*” dan ada beberapa orang yang juga mengajak ayo ayo. Selanjutnya rombongan massa melewati Jl. Basuki Rahmat ke Selatan lewat Jl. S. Parman sampai Proliman belok kanan ke Jl. Diponegoro, masuk ke Jl. TGP lalu putar balik dan masuk ke Jl. Halmahera yang saat itu posisi saksi sudah agak kebelakang. selanjutnya rombongan massa yang didepan saksi tersebut melakukan kekerasan dengan melempari rumah yang saat itu ada sepeda motor dari arah depan menuju ke selatan yang kemudian sepeda motor tersebut berputar balik namun terjatuh, namun saksi tidak tahu siapakah orang yang jatuh tersebut karena terhalang oleh banyaknya massa. Kemudian massa putar balik ke Jl. Diponegoro dan kembali ke Sukosari lewat depan Sun City;
- Bahwayang mengajak saksi ke Sukosari Kota Madiun adalah EDI dari warga PSHT Nambangan yang mana waktu itu EDI tahu akan adanya penyerangan tersebut dari Grup Whatsapp dan pada saat saksi melintas dibawah rel tersebut saksi melihat ANDA di atas rel kemudian tidak lama berselang, saksi melihat di pinggir sungai dekat dengan tugu PSHT
- Bahwa saat itu saksi ANDA mengatakan “**AYO NENG HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK AKU SENG TANGGUNG JAWAB AKU**” (*Ayo ke Jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa,*

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya bertanggung jawab), yang mana ANDA tersebut merupakan ketua Rayon Sukosari memakai jaket jemper ada kerudungnya warna biru tua, memakai celana panjang warna cream
- Bahwa setelah saksi ANDA menyampaikan ajakan tersebut kemudian sekira pukul 03.00 Wib, massa dengan berjalan dari Jl. Sri Wibowo Kel. Sukosari Kota Madiun menuju Jl. Halmahera
 - Bahwa saksi saat itu berjalan di barisan paling depan saat massa menuju Jl. Halmahera sekira pukul 03.00 Wib, di depan NCL Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun Terkait dengan perkataan saudara yang mengatakan " AYO SERANG"; dan pada saat terdakwa mengatakan Ayo Serang tersebut didengar oleh massa dan saat mengatakan ayo serang tersebut juga berada di Jl. Basuki Rahmat atau dijalan umum dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mengajak supaya massa mau maju ke Jl. Halmahera;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengatakan Ayo ayo serang yang salah satunya adalah EDI, siswanya EDI dan beberapa orang yang tergabung dalam rombongan massa tersebut;
 - Bahwa saksi ANDA adalah tuan rumah dan penyelenggara yang mengumpulkan massa dan mengajak massa ke Jl. Halmahera dan selain saksi ANDA ada 1 orang PSHT warga Sukosari yang mengenakan Jaket warna biru yang berada didepan bersama dengan saksi;
 - Bahwa saksi mau ikut Rombongan PSHT tersebut karena saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari yang mengatakan akan bertanggung jawab, dan saksi ikut dalam Rombongan PSHT tersebut karena atas kemauan setelah ada ajakan dari saksi ANDA;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapakah korbannya dalam peristiwa penganiayaan tersebut, sedangkan sepeda motor yang di rusak adalah sepeda motor yamaha X-Ride warna hitam kombinasi merah yang merupakan milik korban penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **BAYU RANU FIANTOKO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH teratetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rell kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rell kereta apidengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “ AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU ” (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi SATRIO mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

- Bawa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8.Saksi **YOGA ANGGALA DAHLAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bawa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang.
- Bawa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rell kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rell kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bawa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saudara ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Hakmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi Anda sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK BERADA DIDEPAN DAN PADA SAAT ITU ADA Petugas Polisi yang menghadap rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi Satrio mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui adabeberapa warga PSHT sekira 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri saksi dan pindah didepan rumah saksi Anda dekat dengan sungai yang kemudian di ikuti oleh wargaPSHT lainnya hingga berkumpul sekitar 100 (seratus) orang kemudian datang beberapa Pamter, Petugas Kepolisian dan Bhabinsa dengan maksud untuk membubarkan masa yang berkumpul kemudian saksi pulang kerumah seterusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa isi WA dari saksi Anda yaitu " iki dulur-dulur dari luar Sukosari sampun dugi wonten sekitar 150 (seratus lima puluh) orang (ini saudara-saudara kita dari luar Sukosari sudah datang ada sekitar 150 orang), sebabnya di TGP sudah full masa dari STK;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **MAHENDRA MAULANA SAPUTRA Alias KOCEL** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN, Alias GEOVANI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan bennar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi konvoi;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar namun saudara saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “ AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU ” (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO Als DOYOK merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan ;

- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi SATRIO Als DOYOK mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui ada beberapa warga PSHT sekira 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri saksi dan pindah didepan rumah saksi ANDA dekat dengan sungai yang kemudian di ikuti oleh wargaPSHT lainnya hingga berkumpul sekitar 100 (seratus) orang kemudian datang beberapa Pamter, Petugas Kepolisian dan Bhabinsa dengan maksud untuk membukarkan masa yang berkumpul kemudian saksi pulang kerumah seterusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa isi WA dari saksi ANDA yaitu " iki dulur-dulur dari luar Sukosari sampun dugi wonten sekitar 150 (seratus lima puluh) orang (ini saudara- saudara kita dari luar Sukosari sudah datang ada sekitar 150 orang), sebabnya di TGP sudah full masa dari STK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi KRISNA FEBRIANTO memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau pengeroyan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate dan juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan besi untuk memukuli sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi pada saat dipedepokan PSHT di Jalan Merak saat itu saksi bertemu dengan saksi SATRIO Als DOYOK dan teman-teman PSHT dan waktu itu memberi berita bahwa Sukosari mau di Deer STK yang kemudian mengajak saksi berangkat ke Sukosari untuk membantu atas ajakan tersebut kemudian saksi berboncengan dengan saudara FIKRI dan saksi SATRIO Als DOYOK beserta rombongan yang lain berangkat ke Sukosari;
- Bahwa saksi menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya saksi ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun saksi ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu saksi masih ada ditempat yang kemudian saksi dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera saksi turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera saksi ikut berjalan masuk dan setelah saksi berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian terdakwa SLAMET lempar dengan menggunakan batu kali yang sebelumnya sudah terdakwa SLAMET siapkan atau sudah bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi korban mengalami luka;

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO Als DOYOK merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan yang memakai jaket doreng;
- Bahwa saksi SATRIO Als DOYOK berperan sebagai mengomando atau ajakan untuk melakukan penyerangan di Jalan Halmahera;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi SATRIO Als DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karena diajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA adalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab'
- Bahwa sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW di sekitar jalan Diponegoro sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa massa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh massa dari perguruan pencak Silat Terate PSHT;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate, jaket Doreng yang dipakai oleh saksi SATRIA Alias DOYOK;
- Bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **SRIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya penyerangan tersebut yang mana peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pada saat saksi sedang melaksanakan dinas dan stanby di kantor Polsek Kartoharjo, kemudian sekira jam 03.30 Wib Ipda PUJIANTO selaku Kanit Intel menelepon kantor dan memberitahukan di Jalan Sri Rejeki Kel. Sukosari berkumpul banyak massa dari PSHT-Terate, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan KA SPKT AIPTU JOKO PRIYONO dan AIPTU MUCKTAR dengan menggunakan mobil Patroli berangkat melakukan pengecekan namun pada saat saat sampai di TKP ternyata massa sudah tidak ada dan diketahui massa sudah bergerak jalan, kemudian saksi dan team berusaha menyusul dan menghalau di depan Kantor Kelurahan Oro oro Ombo namun karena massa sangat banyak sehingga massa tidak mau berhenti dan terus ke selatan kemudian patung obor belok ke kanan, mengetahui pergerakan massa tersebut selanjutnya saksi berinisiatif untuk ke Polres Madiun Kota guna memberitahu dan meminta bantuan, setelah itu saksi bersama dengan team dari Polres langsung berangkat menuju ke arah massa namun pada saat kami melintas di Jl. Diponegoro melihat Massa sudah berada di TGP yang kemudian melakukan penyerangan di lingkungan Jl. Halmahera Kota Madiun. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi dan petugas dari Polres Madiun Kota berusaha menghalau karena pada saat massa dari PSHT Sukosari melakukan penyerangan ke lingkungan Jl. Halmahera tersebut selanjutnya dari warga lingkungan Jl. Halmahera keluar rumah dan melakukan perlawan, yang kemudian massa dari PSHT mundur ke jalan Diponegoro dan warga mengejar sampai di depan Bosbow yang selanjutnya berhasil di bubarkan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa massa PSHT dari Sukosari yang bergerak menuju Halmahera tersebut berjumlah sekitar 300 orang lebih, yang mana pada saat sampai di depan kantor kelurahan oro-oro ombo saksi bersama dengan team melakukan penghadangan dengan cara yaitu 2 Mobil patroli dihadangkan di tengah jalan, sambil diberi himbauan agar massa kembali dan membubarkan diri, namun massa tidak mau mendengarkan dan terus bergerak maju ke arah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memimpin atau yang menggerakkan massa PSHT tersebut karena pada saat itu massa sangat banyak dan saksi

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ber 3(tiga) saja, sedangkan massa PSHT tersebut yang bergerak tersebut kebanyakan membawa pentungan kayu dan batu;

- Bahwa penyebab adanya penyerangan di lingkungan Halmahera tersebut saksi tidak tahu namun dari perbincangan Warga Sekitar yang saksi dengar bahwa benar sebelumnya ada Warga PSHT menjadi korban lemparan di Sekitar Jl. Halmahera Kota Madiun, sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh massa dari PSHT tersebut yaitu ada beberapa rumah yang rusak karena terkena lemparan batu, 1(satu) Orang korban laki-laki dalam kondisi luka-luka dibawa/diamankan oleh warga untuk diberikan pertolongan dan ada 1 Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Warna Hitam dalam posisi ambruk dengan kondisi rusak, serta ada banyak Batu dan kayu balok di sekitar Jalan Halmahera Kota Madiun yang ditinggalkan oleh masa/gerombolan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi **EDI RIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa dari warga PSHT Sukosari terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dimana dalam penyerangan tersebut terjadi penggeroyokan yang menyebabkan korban terluka parah dan pengrusakan terhadap sepeda motor, atas kejadian tersebut selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yang pada saat itu opname di Rumah sakit ke Polres Madiun Kota, atas Laporan tersebut kemudian saksi dan anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilapangan kemudian mengarah kepada para pelaku tersebut di atas yang kemudian di amankan dan di bawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para pelaku di amankan yang kemudian di lakukan interogasi dimana para pelaku mengakui telah melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dan juga telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut yaitu ALIF MUHAMMAD AZIIZ. sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik korban;

- Bahwa peran saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P yaitu sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun.
- Bahwa peran saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa peran saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa peran KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dengan cara mengumpulkan warga PSHT di titik kumpul Sukosari di dekat rumahnya yang kemudian pada saat berkumpul saksi di depan massa mengajak untuk menyerang TGP dan Jl.Halmahera Kota Madiun dan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
- Bahwa saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dilakukan dengan cara pada saat massa PSHT sudah berkumpul kemudian berteriak serang sehingga massa bergerak menuju Jl.Halamahera untuk melakukan penyerangan, dan pada saat di Jl.Halmahera DOYOK berada dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saksi SLAMET WIDODO, melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara pada saat korban akan lari kemudian langsung di lempar oleh terdakwa

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET WIDODO dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, selanjutnya FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang pelaku dari Rombongan PSH-Terate lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung berlari mengejar Korban dan melakukan penggeroyokan terhadap Korban dengan cara FERNANDA (DPO) memukul menggunakan Kayu balok, KANCIL (DPO) memukul menggunakan kayu balok dan batu, sedangkan 1 (satu) orang lainnya dengan cara memukul, menendang, dan menginjak2;

- Bahwa Terdakwa KRISNA FEBRIYANTO melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara KRISNA FEBRIYANTO memukul bokk sepeda motor bagian kiri dengan menggunakan tongkat aluminium yang sebelumnya sudah dibawa, sedangkan pelaku lainnya melakukan pengrusakan dengan cara ada yang melempar sepeda motor dengan menggunakan batu, ada yang memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- Bahwa untuk sepeda motor dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, bokk depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **APRILYANTO S.N.C., S.H** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartoherjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa dari warga PSHT Sukosari terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dimana dalam penyerangan tersebut terjadi penggeroyokan yang menyebabkan korban terluka parah dan pengrusakan terhadap sepeda motor, atas kejadian tersebut selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yang pada saat itu opname di Rumah sakit ke Polres Madiun Kota, atas Laporan tersebut kemudian saksi dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilapangan kemudian mengarah kepada para pelaku tersebut di atas yang kemudian di amankan dan di bawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para pelaku di amankan yang kemudian di lakukan interogasi dimana para pelaku mengakui telah melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dan juga telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut yaitu ALIF MUHAMMAD AZII sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa pengrusakan tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik korban;
- Bahwa peran saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P yaitu sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun.
- Bahwa peran saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa peran saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa peran KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dengan cara mengumpulkan warga PSHT di titik kumpul Sukosari di dekat rumahnya yang kemudian pada saat berkumpul saksi di depan massa mengajak untuk menyerang TGP dan Jl.Halmahera Kota Madiun dan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
- Bahwa saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dilakukan dengan cara pada saat massa PSHT sudah berkumpul kemudian berteriak serang sehingga massa bergerak menuju Jl.Halmahera untuk melakukan penyerangan, dan pada saat di Jl.Halmahera DOYOK berada dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Bawa saksi SLAMET WIDODO, melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara pada saat korban akan lari kemudian langsung di lempar oleh terdakwa SLAMET WIDODO dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, selanjutnya FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang pelaku dari Rombongan PSH-Terate lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung berlari mengejar Korban dan melakukan penggeroyokan terhadap Korban dengan cara FERNANDA (DPO) memukul menggunakan Kayu balok, KANCIL (DPO) memukul menggunakan kayu balok dan batu, sedangkan 1 (satu) orang lainnya dengan cara memukul, menendang, dan menginjak2;
- Bawa Terdakwa KRISNA FEBRIYANTO melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara KRISNA FEBRIYANTO memukul bokk sepeda motor bagian kiri dengan menggunakan tongkat aluminium yang sebelumnya sudah dibawa, sedangkan pelaku lainnya melakukan pengrusakan dengan cara ada yang melempar sepeda motor dengan menggunakan batu, ada yang memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bawa pada saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- Bawa untuk sepeda motor dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, bokk depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi **ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO**

IRIANTO memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bawa setelah masa berkumpul di rumah saksi kemudian pindah di depan di jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan kemudian oleh masa dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bawa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan masa (rombongan PSHT) untuk bubar namun saat itu saksi memerintahkan untuk mengir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi berteriak/ mengomando kepada masa atau rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bawa masa atau rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio Lintang Wicaksono merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan juga memeberi arahan ke masa atau rombongan untuk maju terus sehingga terjadi penganiayaan dan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bawa masa atau rombongan semakin banyak kemudian saksi meninggalkan masa dan pergi ke pasar untuk membeli soto;
- Bawa kejadian penganiayaan saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti masa yang menuju jalan Halmahera tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan kendaraan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi SATRIO Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya karena saksi dengan saksi SATRIO Alias DOYOK sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa barang bukti berupa HP milik saksi yang digunakan untuk menghubungi warga PSHT untuk kumpul melakaukan pembalasan di Jalan Halmahera, sedangkan kaos warna biru tua yang dipakai saat itu, 1 (satu) buah jaket Doreng yang dipakai oleh SATRIO Alias DOYOK;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi **SATRIO LINTANG WICAKSONO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau pengerojan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi berada di Padepokan Jl. Merak dan mendapatkan kabar dari EDI yang mengabarkan "*ki ngko pilang bango arep ngeder ning Halmahera*" (*nanti Pilang Bango akan menyerang Pilang Bango*), EDI mendapatkan info dari warga PSHT Sukosari bahwa benar Pilang Bango sepi pindah ke Sukosari;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan EDI, KRISNA, IVAN, dan 1 orang siswanya EDI menggunakan sepeda motor menuju Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan di masukkan ke jalan bawah rell kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDA mengatakan "*Nglumpuk ning kene ae ojo rame rame*" (*berkumpul disini saja jangan ramai ramai*) yang selanjutnya ada salah satu orang yang saksi tidak ketahui identitasnya mengenakan Jaket biru memakai masker, celana pendek mengatakan "*ayo satu komando ke Halmahera*" yang tidak lama kemudian ada Bhabinsa datang ke lokasi tersebut meminta untuk membubarkan diri. Selanjutnya

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Bhabinsa pergi saksi ANDA mengatakan "Ayo ning Halmahera nek enek opo opo aku sing tanggung jawab" (ayo ke halmahera kalau ada apa apa saya yang bertanggung jawab);
- Bahwa selanjutnya rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl. Basuki Rahmat dan saat sampai di palang Pintu Rel kereta api saksi berjalan bergegas di barisan paling depan bersama dengan siswanya EDI dan 1 orang memakai Jaket warna biru. Selanjutnya saat rombongan massa sampai di depan NCL saksi mengatakan "ayo serang" dan ada beberapa orang yang juga mengajak ayo ayo. Selanjutnya rombongan massa melewati Jl. Basuki Rahmat ke Selatan lewat Jl. S. Parman sampai Proliman belok kanan ke Jl. Diponegoro, masuk ke Jl. TGP lalu putar balik dan masuk ke Jl. Halmahera yang saat itu posisi saksi sudah agak kebelakang. selanjutnya rombongan massa yang didepan saksi tersebut melakukan kekerasan dengan melempari rumah yang saat itu ada sepeda motor dari arah depan menuju ke selatan yang kemudian sepeda motor tersebut berputar balik namun terjatuh, namun saksi tidak tahu siapakah orang yang jatuh tersebut karena terhalang oleh banyaknya massa. Kemudian massa putar balik ke Jl. Diponegoro dan kembali ke Sukosari lewat depan Sun City;
 - Bahwayang mengajak saksi ke Sukosari Kota Madiun adalah EDI dari warga PSHT Nambangan yang mana waktu itu EDI tahu akan adanya penyerangan tersebut dari Grup Whatsapp dan pada saat saksi melintas dibawah rel tersebut saksi melihat ANDA di atas rel kemudian tidak lama berselang, saksi melihat di pinggir sungai dekat dengan tugu PSHT
 - Bahwa saat itu saksi ANDA mengatakan "**AYO NENG HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK AKU SENG TANGGUNG JAWAB AKU**" (*Ayo ke Jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa, saya bertanggung jawab*), yang mana ANDA tersebut merupakan ketua Rayon Sukosari memakai jaket jemper ada kerudungnya warna biru tua, memakai celana panjang warna cream
 - Bahwa setelah saksi ANDA menyampaikan jaakan tersebut kemudian sekira pukul 03.00 Wib, massa dengan berjalan dari Jl. Sri Wibowo Kel. Sukosari Kota Madiun menuju Jl. Halmahera
 - Bahwa saksi saat itu berjalan di barisan paling depan saat massa menuju Jl. Halmahera sekira pukul 03.00 Wib, di depan NCL Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun Terkait dengan perkataan saudara yang mengatakan " AYO

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG"; dan pada saat terdakwa mengatakan Ayo Serang tersebut didengar oleh massa dan saat mengatakan ayo serang tersebut juga berada di Jl. Basuki Rahmat atau dijalan umum dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mengajak supaya massa mau maju ke Jl. Halmahera;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengatakan Ayo ayo serang yang salah satunya adalah EDI, siswanya EDI dan beberapa orang yang tergabung dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa saksi ANDA adalah tuan rumah dan penyelenggara yang mengumpulkan massa dan mengajak massa ke Jl. Halmahera dan selain saksi ANDA ada 1 orang PSHT warga Sukosari yang mengenakan Jaket warna biru yang berada didepan bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mau ikut Rombongan PSHT tersebut karena saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari yang mengatakan akan bertanggung jawab, dan saksi ikut dalam Rombongan PSHT tersebut karena atas kemauan setelah ada ajakan dari saksi ANDA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah korbannya dalam peristiwa penganiayaan tersebut, sedangkan sepeda motor yang di rusak adalah sepeda motor yamaha X-Ride warna hitam kombinasi merah yang merupakan milik korban penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet WidodoBin (Alm) Sumardidi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu ikut rombongan dari PSH terate dan juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan batu kali dipegang ditangan kanan dilemparkan ke arah saksi korban yang mengeani dibagian kepala belakang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pada saat dirumah ditelpon oleh teman saksi yang bernama saudara FARID dan saudara RENDI menyuruh terdakwa untuk kerumah FARID untuk diajak melakukan penyerangan Lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSHT dilempar batu sampai luka, setelah itu terdakwa berangkat kerumah saudara FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbango gabung dengan warga lainnya, kemudian terdakwa menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya saksi ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun saksi ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu terdakwa masih ada ditempat yang kemudian terdakwa dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera terdakwa turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera terdakwa ikut berjalan masuk dan setelah terdakwa berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian terdakwa lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan atau sudah terdakwa bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;

- Bahwa setelah terdakwa diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan terdakwa dimasukkan ke jalan bawah rell kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri diatas rell kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwakemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang memerintahkan terdakwa dan rekan-rekannya untuk bubar namun saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIA Alias DOYOK merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa menurut terdakwa saksi SATRIA Alias DOYOK berperan sebagai mengomando atau ajakan untuk melakukan penyerangan di Jalan Halmahera;
- Bahwa terdakwa tahu karena waktu itu saksi SATRIA Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karena diajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA adalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW di sekitar jalan Diponegoro sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate, jaket Doreng yang dipakai oleh saksi SATRIA Alias DOYOK'
- Bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) → 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kayu balok ;
- 3 (tiga) buah batu;
- 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
- 1 (satu) buah tongkat aluminium;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru;
- 1 (satu) buah nomor simcard 081615412128;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team Satreskrim Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyakan dan pengrusakan warga PSHT terhadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;

- Bahwa korban penganiayaan atau penggeroyokan terhadap bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan batu kali dipegang ditangan kanan dilemparkan ke arah saksi korban yang mengenai dibagian kepala belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pada saat dirumah ditelpon oleh teman saksi yang bernama saudara FARID dan saudara RENDI menyuruh terdakwa untuk kerumah FARID untuk diajak melakukan penyerangan Lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSHT dilempar batu sampai luka, setelah itu terdakwa berangkat kerumah saudara FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbang gabung dengan warga lainnya, kemudian terdakwa menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya saksi ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun saksi ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu terdakwa masih ada ditempat yang kemudian terdakwa dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera terdakwa turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera terdakwa ikut berjalan masuk dan setelah terdakwa berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian terdakwa lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan atau sudah terdakwa bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;

- Bahwakemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang memerintahkan terdakwa dan rekan-rekannya untuk bubar namun saksi ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karena diajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA adalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah. →
- GCS = 225 (Awal datang) 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu*Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Slamet WidodoBin (Alm) Sumardi dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Slamet WidodoBin (Alm) Sumardi, Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana,maka TerdakwaSlamet WidodoBin (Alm) Sumardi adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan anak mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan *merujuk pengertian "kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghendaki dan mengetahui" (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di muka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersebuni tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro *"bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)"*. R. Soesilo menyatakan *di muka umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya*. Menurut J.M . Van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan *bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik*;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo menyatakan *bahwa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah"* misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa pada saat dirumah ditelpon oleh teman saksi yang bernama saudara FARID dan saudara RENDI menyuruh terdakwa untuk kerumah FARID untuk diajak melakukan penyerangan Lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSHT dilempar batu sampai luka, setelah itu terdakwa berangkat kerumah saudara FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbango gabung dengan warga lainnya, kemudian terdakwa menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya saksi ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun saksi ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol di tempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu terdakwa masih ada di tempat yang kemudian terdakwa dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera terdakwa turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera terdakwa ikut berjalan masuk dan setelah terdakwa berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan atau sudah terdakwa bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karena diajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA adalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan batu kali dipegang ditangan kanan dilemparkan ke arah saksi korban yang mengenai dibagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa tempat pegeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) → 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedap-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, *Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan sengaja merusakkan orang*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flashdisk yang berisi rekaman vidio, 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau, dan 1 (satu) simcard nomor 081615412128, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 08382928172, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam No. Pol. AE-2920-Byang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa ingin bekerja kembali;
- Terdakwa masih muda memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian dengan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;
- Terdakwa telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo Bin Sumardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kayu balok ;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tongkat aluminium;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
 - 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;
 - 1 (satu) simcard nomor 081615412128;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.